



## Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia

Aldi Sajjan<sup>1)</sup>, RR Cahyowati<sup>2)</sup>, Gatot Dwi Hendro Wibowo<sup>3)</sup>

Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Indonesia

[aldisajjan99@gmail.com](mailto:aldisajjan99@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[a.cahyowati@gmail.com](mailto:a.cahyowati@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[gatot\\_dh\\_wibowo@yahoo.co.id](mailto:gatot_dh_wibowo@yahoo.co.id)<sup>3)</sup>

### Abstract

*In Indonesia, in the context of realizing democracy, AD/ART has a very important position that functions as a tool to regulate decision-making systems and organizational governance in a democratic, fair, and transparent manner. Thus, the AD/ART can be a guideline for an organization to ensure that all members have the same right to make decisions and make decisions in an open manner. In addition, AD/ART can assist in ensuring that the interests of all members of the organization are protected and respected, as well as preventing acts of discrimination or abuse of power. AD/ART can also be a tool to ensure accountability in organizational management.*

**Key Words:** *Democracy, Party, Politics*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, hak-hak termasuk hak untuk berserikat, berkumpul dan, menyampaikan pendapat atau pikiran merupakan bagian penting yang harus di lindungi serta harus dipenuhi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah memberikan jaminan secara tegas terkait hak untuk berserikat, berkumpul dan, menyampaikan pendapat atau pikiran. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, n.d.)

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa: "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK, n.d.)

Partai politik merupakan organisasi massa bersifat nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara. Peranan partai politik yang sangat strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan

maupun penyelenggaraan pemerintahan negara. Atas fungsi itu, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang diharapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis. (Satriawan, 2022)

Selain itu, Partai Politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak saja sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum, namun partai politik juga berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Selain itu, partai politik memiliki andil sebagai sarana dan penyalur aspirasi serta partisipasi politik bagi warga negara, khususnya dalam proses regenerasi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun lokal. (Pan Mohamad Faiz, 2019)

Sebagai pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia, partai politik harus membentuk dan memiliki AD/ART. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa "Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD". (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK, n.d.) Artinya, setiap kebijakan atau tindakan kepengurusan partai politik harus merujuk pada AD/ART sebagai aturan dasarnya.

Dalam konteks mewujudkan demokrasi di Indonesia, AD/ART memiliki kedudukan sangat penting yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur sistem pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi secara demokratis, adil, dan transparan. Dengan demikian, AD/ART dapat menjadi pedoman bagi suatu organisasi untuk memastikan bahwa seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan serta dilakukan secara terbuka. Selain itu, AD/ART dapat membantu dalam memastikan bahwa kepentingan seluruh anggota organisasi dilindungi dan dihormati, serta mencegah terjadinya tindakan diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. AD/ART juga dapat menjadi alat untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. (Rokhman Hakim, 2016)

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa dalam pembentukan AD/ART memuat paling sedikit di antaranya: (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK, n.d.)

- a) Asas dan ciri Partai Politik
- b) Visi dan misi Partai Politik
- c) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
- d) Tujuan dan fungsi Partai Politik
- e) Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
- f) Kepengurusan Partai Politik
- g) Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik
- h) Sistem kaderisasi
- i) Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik
- j) Peraturan dan keputusan Partai Politik
- k) Pendidikan politik
- l) Keuangan Partai Politik; dan
- m) Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Meskipun AD/ART Parpol merupakan pengaturan dasar internal partai politik, pada kenyataannya eksistensi AD/ART terkadang tidak berarti atau tidak lagi menjadi landasan dasar, contohnya dalam hal rekrutmen politik. Dalam Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU/2/2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa:

"Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah". (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK, n.d.)

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa "rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan". Kemudian dalam ayat (3) menjelaskan bahwa, "Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART".

Berdasarkan penjelasan Undang-undang di atas, maka rekrutmen politik dilakukan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, akan tetapi kenyataannya hampir semua partai politik tidak mengatur pelaksanaan rekrutmen politik dalam AD/ART partai mereka akibatnya, rekrutmen politik

“calon-calon yang akan maju dalam pemilu” selama ini dilakukan secara pragmatis atau sesuai dengan kehendak atau keinginan dari elite parpol.

Persoalan lain yang sering ditemui yakni partai politik yang pada dasarnya bertindak atas nama rakyat namun pada kenyataannya justru berjuang hanya untuk kepentingan para elite partai politik tersebut, sehingga tidak mengherankan saat ini banyak konflik internal yang terjadi semata-mata untuk mencari kekuasaan, hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam internal partai, di dahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik dan dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan dalam kepengurusan partai, pemecatan sebagai anggota partai politik tanpa alasan yang jelas, penetapan keputusan partai yang tidak prosedural yakni tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parpol, penyalahgunaan wewenang pengurus partai dan sejenisnya. Padahal dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa, “anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai”. Akibatnya terdapat anggota partai yang merasa dirugikan hak-haknya oleh keputusan partai politik melakukan perlawanan dan menempuh upaya hukum.(Satriawan, 2022)

Melihat beberapa persoalan tersebut, maka partai politik sebagai pilar demokrasi terindikasi gagal dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Rangka mewujudkan Demokrasi Di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya.(Muhaimin, 2020) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini di antaranya Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi), kemudian dikelompokkan. Hal ini kemudian dikaji Dengan Pendekatan Perundang-undangan untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Bahan hukum yang telah diklasifikasi dan di sistematisasi tersebut dipelajari, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Mekanisme Pembentukan AD/ART Partai Politik

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU/2/2011 Tentang Partai Politik, “Anggara Dasar kemudian disingkat (AD), adalah peraturan dasar Partai Politik”, kemudian dalam ayat (3) “Anggara Rumah Tangga yang kemudian disingkat (ART) adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”. Pada praktiknya, AD/ART digunakan oleh lembaga di antaranya partai politik sebagai pedoman dalam menjalankan, mengatur pelaksanaan serta pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan internal dari suatu partai politik.

Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas. AD/ART menjadi suatu hal yang penting dan sangat krusial bagi berdirinya suatu partai politik, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar (AD) selain memuat asas dan ciri Partai Politik serta visi dan misi, Partai Politik juga wajib memuat:(*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK*, n.d.)

“a) Nama, Lambang, dan tanda gambar Partai Politik. b) Tujuan dan fungsi Partai Politik. c) Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan. d) Kepengurusan Partai Politik. e) Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik. f) Sistem kaderisasi. g) Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik. h) Peraturan dan keputusan Partai Politik. i) Pendidikan politik. j) Keuangan Partai Politik, dan k) Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik”

AD/ART Parpol memiliki kedudukan serta peran penting sebagai acuan dalam mengatur internal sebuah partai politik. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud “Anggaran Dasar Partai Politik,



selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran atau aturan pelaksana aturan dasar (AD).

Dalam konteks hukum, AD/ART Parpol juga memiliki kedudukan yang kuat karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi kegiatan sebuah parpol. Selain itu, AD/ART Parpol juga memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi partai politik. Namun, walaupun AD/ART Parpol memiliki kedudukan yang penting, tetapi tidak bisa menjamin suksesnya sebuah partai politik. Artinya hal tersebut masih tergantung pada bagaimana parpol tersebut mengimplementasikan AD/ART yang mereka miliki serta mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi.

Penjabaran di atas telah secara jelas menggambarkan peran penting AD/ART suatu partai politik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penentuan arah serta tujuan dari parpol tersebut. Karena fungsi dari AD/ART itu sendiri dalam menerjemahkan dan mengelaborasi secara detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU, sehingga tidak dapat terelakkan dan layak bagi AD/ART untuk dapat diperlakukan dan diposisikan sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan secara khusus yang menyangkut tentang partai politik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka diketahui bahwa kedudukan AD/ART Partai Politik, sebagai peraturan yang mengatur internal partai politik, adalah sebagai peta atau kompas bagi Partai politik dalam mengatur jalannya politik dari partai politik. Sebagaimana pada pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, partai politik sebagai pilarnya demokrasi, maka AD/ART Parpol merupakan konstitusinya internal partai politik dalam menentukan arah politiknya.

Selanjutnya, dalam pembentukan AD/ART Parpol umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Secara umum, untuk dapat membuat AD/ART, partai politik terlebih dahulu harus didirikan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah partai politik didirikan, kemudian dibentuklah panitia yang bertugas untuk menyusun dan merumuskan AD/ART Parpol. Rancangan AD/ART dibahas dalam rapat umum anggota partai politik atau rapat khusus yang dihadiri oleh perwakilan atau seluruh tingkat kepengurusan partai politik. Setelah dibahas, rancangan AD/ART kemudian disahkan melalui rapat umum anggota partai politik, dan dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota partai politik yang hadir.

AD/ART berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, muatan anggaran dasar (AD) paling sedikit memuat “asas dan ciri Partai Politik, visi dan misi Partai Politik, nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik, tujuan dan fungsi Partai Politik, organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan, kepengurusan Partai Politik, mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik, sistem kaderisasi, mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik, peraturan dan keputusan Partai Politik, pendidikan politik, keuangan Partai Politik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Dari uraian pasal di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan AD/ART Parpol, para pendiri partai politik harus memperhatikan poin-poin yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang, khususnya yang diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Hal tersebut diharuskan agar identitas partai politik menjadi jelas dan diakui secara *de facto de jure*.

Setelah AD/ART resmi dibentuk, partai politik harus memastikan bahwa anggota partai politik, khususnya para kader partai politik memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang tercantum di dalamnya. Selain itu, partai politik harus memastikan bahwa kepengurusan partai politik dan semua kegiatan di dalamnya terlaksana sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan.

AD/ART Parpol dapat di ubah sesuai dengan dinamika serta kebutuhan partai politik, dan tentunya berdasarkan hasil kesepakatan dari suara forum yang diadakan dalam rangka perubahan atau penyesuaian kembali AD/ART Parpol. Sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa perubahan AD/ART dilakukan dengan cara “didaftarkan ke kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan”. Selanjutnya dalam ayat (4) menjelaskan bahwa dalam “pendaftaran perubahan tersebut harus menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD/ART”.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK, n.d.) Jika perubahan yang dilakukan tidak menyangkut hal pokok seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) maka cukup dengan mengkonfirmasi Kementerian tanpa harus menyertakan akta notaris. Hal tersebut berdasarkan Pasal 6 UU/2/2011 Tentang Partai Politik, bahwa “Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa

menyertakan akta notaris”.

Pendaftaran perubahan AD/ART Parpol lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Pengajuan pendaftaran perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permen Nomor 34/2017 bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik”.(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, n.d.) Jika ditemukan bahwa pengajuan perubahan AD/ART tersebut dilakukan sementara internal partai politik dalam keadaan berselisih atau sedang konflik, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) “Menteri tidak memberikan hak akses kepada pemohon”, begitupun sebaliknya yang berkaitan dengan tata cara perubahan AD/ART di antaranya partai tersebut tidak sedang dalam perselisihan atau konflik internal.

Selanjutnya, jika pengajuan pendaftaran perubahan AD/ART oleh pemohon sudah memenuhi syarat “tidak dalam keadaan berselisih atau konflik” serta mendapatkan akses dari kementerian, kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permen Hukum dan HAM Nomor 34/2017 “pemohon harus mengajukan permohonan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik”. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) Permen Hukum dan HAM Nomor 34/2017, bahwa yang “Format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik memuat “data Pemohon, data isian, dan dokumen persyaratan”.

## 2. Indikator AD/ART Partai Politik Yang Dapat Menunjang Demokrasi Di Indonesia

AD/ART Parpol memiliki kedudukan serta peran penting sebagai acuan dalam mengatur internal sebuah partai politik. AD/ART Parpol yang baik dan demokratis dapat menunjang demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan terlaksananya demokrasi di tingkat negara, maka secara internal, partai politik haruslah demokratis. Sebab, jika demokrasi di level negara mengalami masalah, salah satu sebabnya pasti karena absennya proses demokratisasi di internal parpol sebagai pilar utama sistem politik demokratis. Kaitannya dengan persoalan tersebut, maka kedudukan AD/ART menjadi penting sebagai peta atau kompas bagi partai politik guna menjalankan serta merawat nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Dalam hal mewujudkan AD/ART Parpol yang demokratis serta merawat nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala hal yang menyangkut penyelenggaraan serta pengelolaan internal parpol harus berdasarkan AD/ART. Selanjutnya, dalam pembentukan dan perumusan AD/ART Parpol oleh pendiri Parpol terlebih dahulu harus memperhatikan serta memuat Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Demokrasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Prinsip Negara Hukum dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam yaitu:(Subechi, 2012)

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- 3) Asas Legalitas (*due process of law*)
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ eksekutif independen
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha negara
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*)
- 9) Perlindungan hak asasi manusia
- 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Jika partai politik diperumpamakan sebagai sebuah negara, maka AD/ART merupakan Konstitusi tertingginya sebuah partai politik. Kaitannya dengan persoalan tersebut, maka berdasarkan beberapa prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie di atas,

jelaslah bahwa dalam perumusan serta pembentukan AD/ART Parpol oleh pengurus partai harus memperhatikan poin-poin serta harus memenuhi prinsip-prinsip Negara Hukum. Dengan kata lain, muatan dari AD/ART Parpol harus berisikan perintah, larangan, kebolehan serta menjaga dan menjamin hak-hak semua pihak terikat di dalamnya.

Dalam pembentukan serta perumusan AD/ART Parpol, berdasarkan prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie di atas tersebut, maka poin yang paling urgen yang harus terpenuhi dalam pembentukan serta perumusannya ialah poin pertama, Supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); ketiga, Asas Legalitas (*due process of law*); keempat, Pembatasan kekuasaan; dan kesepuluh, Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Kemudian terlepas dari pada itu, Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dapat dijadikan indikator dalam mewujudkan AD/ART Parpol yang demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: (Jimly Asshiddiqie, 2011)

- a. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- b. Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal; yaitu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.
- c. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip: (a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif, (b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka, (c) Pers yang bebas, (d) Prinsip Negara hukum, (e) Sistem dwi partai atau multi partai, (f) Pemilihan umum yang demokratis, (g) Prinsip mayoritas, (h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang diuraikan menurut Jimly Asshiddiqie di atas tersebut, maka dapat dilihat beberapa poin yang paling urgen, poin pertama yaitu Kebebasan atau persamaan (*Freedom/ Equality*); dan kedua, Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*), merupakan indikator yang paling penting dalam melakukan perumusan dan penyusunan AD/ART sebagai aturan dasar. AD/ART yang baik dan berkualitas dalam menjamin arah politik dan kebijakan yang berkemajuan serta berkeadilan, poin dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie di atas harus dimaksudkan sebagai nilai yang harus dijabarkan secara rinci dalam muatan isi AD/ART Parpol.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kedudukan AD (Aturan Dasar) Partai Politik ialah sebagai peraturan yang mengatur internal partai politik serta sebagai peta atau kompas bagi partai politik dalam mengatur jalannya, sedangkan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran atau aturan pelaksana aturan dasar (AD).

Mekanisme pembentukan AD/ART Parpol umumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Secara umum, untuk dapat membuat AD/ART, partai politik terlebih dahulu harus didirikan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah partai politik didirikan, kemudian dibentuklah panitia yang bertugas untuk menyusun dan merumuskan AD/ART Parpol. Rancangan AD/ART dibahas dalam rapat umum anggota partai politik atau rapat khusus yang dihadiri oleh perwakilan atau seluruh tingkat kepengurusan partai politik. Setelah dibahas, rancangan AD/ART kemudian disahkan melalui rapat umum anggota partai politik, dan dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota partai politik yang hadir. Setelah AD/ART resmi dibentuk, partai politik harus memastikan bahwa anggota partai politik, khususnya para kader partai politik memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang tercantum di dalamnya. Selain itu, partai politik harus memastikan bahwa kepengurusan partai politik dan semua kegiatan di dalamnya



terlaksana sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan. Indikator AD/ART Partai Politik yang dapat menunjang demokrasi di Indonesia adalah AD/ART yang dalam isinya memuat Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Demokrasi.

## 2. Saran

- a. AD/ART merupakan konstitusi tertinggi dalam sebuah partai politik. Maka dari itu, segala ketentuan yang didelegasikan oleh Peraturan Perundang-undangan ke dalam AD/ART harus ditaati oleh seluruh kepengurusan dalam partai politik, termasuk kaitannya dengan dalam suksesi pemimpin tinggi dan proses kaderisasi partai politik serta kaitannya dengan rekrutmen politik “calon-calon yang akan maju dalam pemilu” jabatan politik. Selain itu, DPR bersama Presiden harus merevisi UU/2/2011 Tentang Partai Politik. Alasannya ialah supaya tidak terjadi kekaburan norma, serta inkonsistensi antara AD/ART dan pelaksanaannya, di antaranya Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, karena pasal tersebut masih sangat umum dan abstrak.
- b. Setiap kaitannya terhadap pembentukan maupun perubahan atau penyesuaian kembali terhadap isi atau muatan AD/ART secara umum oleh partai politik, agar kemudian hasilnya dipublikasikan supaya dapat diakses oleh publik kemudian kritikan atau masukan dari publik bisa menjadi pertimbangan dalam perbaikan AD/ART Parpol selanjutnya. Selain itu, prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi harus ditekankan dan diterapkan secara nyata, baik dalam pembentukan atau perubahan, penyesuaian kembali terhadap isi atau muatan AD/ART secara umum, maupun terhadap sikap dan tindakan seluruh kepengurusan partai politik mulai dari pusat sampai tingkat daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam hal mengambil keputusan serta tindakan harus berpikir normatif, sesuai dan berdasarkan AD/ART Parpolnya bukan malah berpikir spekulatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pan Mohamad Faiz, dkk. (2019). *Analisis dan Pemetaan Kedudukan Hukum Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*. (n.d.). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Rokhman Hakim. (2016). Demokrasi Internal dalam AD/ART Partai Politik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 112–125.
- Satriawan, H. A. (2022). KEDUDUKAN AD/ART PARTAI POLITIK DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN UJI MATERIL OLEH MAHKAMAH AGUNG. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.331>
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. (n.d.).